



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 391/Pid.SUS/2016/PN PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap terdakwa :

Nama lengkap : **TUMPAL SIMAMORA Als TUMPAL;**
Tempat lahir : Kerajaan (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 13 September 1979;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Empat Suku Desa Tualang RT.08 RW.07, Kec. Tualang, Kab. Siak;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

- Penyidik sejak tanggal 02 November 2016 sampai dengan tanggal 21 November 2016;
- Penangguhan Penahanan sejak tanggal 17 November 2016;
- Penuntut Umum dengan penahanan kota sejak tanggal 15 Desember 2016 sampai dengan 03 Januari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan penahanan kota sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan 14 Januari 2016;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan penahanan kota sejak tanggal 15 Januari sampai dengan tanggal 15 maret 2017;

Di persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

halaman 1 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan/requisitoir dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2016, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TUMPAL SIMAMORA Als TUMPAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 Ayat (4) dan Pasal 312 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **TUMPAL SIMAMORA Als TUMPAL**, selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM TRUCK FUSO BM 9873 SA;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM TRUCK FUSO BM 9873 SA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Buana Mas Intitrans melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KLX BM 2030 C;
- 1 (satu) lembar STNK Asli SPM KAWASAKI KLX BM 2030 C.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan.

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Asli An. Tumpal Simamora

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan dengan Tuntutan dari Penuntut Umum akan tetapi terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

halaman 2 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-176/PLW/12/2016 tertanggal 16 Desember 2016 sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **TUMPAL SIMAMORA ALS TUMPAL** pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 88+500 meter Desa Kemang Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **TUMPAL SIMAMORA ALS TUMPAL** sedang mengemudikan KBM TRUCK HINO FUSO BM 9873 SA bergerak dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan kecepatan lebih kurang sekitar 30 km/jam serta membawa muatan berupa kayu Ekaliptus (kayu balak kupas), dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT ADEI) dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas saat itu ramai, kemudian pada saat terdakwa melewati jalan lurus dan datar tiba-tiba ada 1 (satu) unit BUS mendahului KBM yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu juga dari belakang BUS ada SPM KAWASAKI KLX BM 2030 C dengan kecepatan 60 km/jam yang dikendarai oleh korban Malik juga ikut mendahului terdakwa, setelah BUS tersebut mendahului tiba-tiba BUS tersebut berhenti secara mendadak dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter didepan terdakwa dan SPM KAWASAKI KLX pun ikut berhenti mendadak dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter didepan terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa pun langsung menginjak rem, namun pada saat terdakwa menginjak rem tiba-tiba selang rem tersebut pecah dan rem blong, kemudian terdakwa banting stir ke kiri untuk menghindari, namun karena jarak yang sangat dekat kecelakaan tidak dapat dihindari lagi sehingga bagian depan sebelah kanan dari KBM TRUCK HINO FUSO yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang SPM KAWASAKI KLX sehingga SPM KAWASAKI KLX dan korban Malik langsung terseret masuk ke kolong KBM TRUCK HINO FUSO yang mengakibatkan korban Malik meninggal dunia;

halaman 3 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Malik meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2016/790, tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek dibagian dagu ukuran 9x2 cm;
- Tampak bagian kepala hilang bagian dari kening sampai atas tembus sampai belakang bagian atas sudah keluar dari kepala;
- Tidak kelihatan ada mata;
- Mulut terbuka 4 cm;
- Tampak bagian gigi depan atas dan bawah patah;
- Tampak luka gores dileher 3 x 2,5 cm;
- Dibagian belakang punggung kanan lebam ukuran 9 x 5 cm;
- Pinggang kanan luka gores ukuran 4 x 3 cm (tidak beraturan);
- Punggung jari tangan kanan ada luka terbuka berbentuk bulat ukuran 4 x 2 cm;
- Lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2 x 3 cm, tulang kering kaki kiri terdapat luka robek ukuran 2 x ½ cm.

Ringkasan Pemeriksaan :

- Mayat laki-laki berpakaian jas almamater berwarna kuning, berlambang Universitas Lancang Kuning, dikantong kiri didalamnya tampak pakaian berwarna putih susu, memakai celana bahan panjang warna coklat dan berikat pinggang;
- Tampak beberapa macam luka :
 - Bagian kepala tampak hilang dari dahi keatas otak keluar dari tengkorak kepala, mata tidak terlihat;
 - Terdapat luka dipinggang jari tangan ukuran 4 x 5 cm;
 - Tampak luka luka gores

halaman 4 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Sebab akibat kematian tidak bisa dipastikan karena ada pemeriksaan lanjutan otopsi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

DAN

K E D U A

Bahwa ia terdakwa **TUMPAL SIMAMORA ALS TUMPAL** pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 88+500 meter Desa Kemang, Kec. Langgam, Kab. Pelalawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikannya kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **TUMPAL SIMAMORA ALS TUMPAL** sedang mengemudikan KBM TRUCK HINO FUSO BM 9873 SA bergerak dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci dengan melintasi jalan Lintas Timur dengan kecepatan lebih kurang sekitar 30 km/jam serta membawa muatan berupa kayu Ekaliptus (kayu balak kupas), dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT ADEI) dan cuaca cerah pada sore hari serta arus lalu lintas saat itu ramai, kemudian pada saat terdakwa melewati jalan lurus dan datar tiba-tiba ada 1 (satu) unit BUS mendahului KBM yang dikemudikan oleh terdakwa dan pada saat itu juga dari belakang BUS ada SPM KAWASAKI KLX BM 2030 C dengan kecepatan 60 km/jam yang dikendarai oleh korban Malik juga ikut mendahului terdakwa, setelah BUS tersebut mendahului tiba-tiba BUS tersebut berhenti secara mendadak dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter didepan terdakwa dan SPM KAWASAKI KLX pun ikut berhenti mendadak dengan jarak lebih kurang 3 (tiga) meter didepan terdakwa, melihat hal tersebut terdakwa pun langsung menginjak rem, namun pada saat terdakwa menginjak rem tiba-tiba selang rem tersebut pecah dan rem blong, kemudian terdakwa banting stir ke kiri untuk menghindari, namun karena jarak yang sangat dekat kecelakaan tidak dapat dihindari

halaman 5 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi sehingga bagian depan sebelah kanan dari KBM TRUCK HINO FUSO yang dikemudikan oleh terdakwa menabrak bagian belakang SPM KAWASAKI KLX sehingga SPM KAWASAKI KLX dan kobran Malik langsung terseret masuk ke kolong KBM TRUCK HINO FUSO yang mengakibatkan korban Malik meninggal dunia, kemudian setelah KBM TRUCK HINO FUSO yang dikemudikan terdakwa berhenti, terdakwa turun dari KBM TRUCK HINO FUSO dari pintu sebelah kiri dan langsung melarikan diri ke Kebun kelapa sawit ;

Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Malik meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/RS/TU-VER/2016/790, tanggal 11 Nopember 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kerinci, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek dibagian dagu ukuran 9x2 cm;
- Tampak bagian kepala hilang bagian dari kening sampai atas tembus sampai belakang bagian atas sudah keluar dari kepala;
- Tidak kelihatan ada mata;
- Mulut terbuka 4 cm;
- Tampak bagian gigi depan atas dan bawah patah;
- Tampak luka gores dileher 3 x 2,5 cm;
- Dibagian belakang punggung kanan lebam ukuran 9 x 5 cm;
- Pinggang kanan luka gores ukuran 4 x 3 cm (tidak beraturan);
- Punggung jari tangan kanan ada luka terbuka berbentuk bulat ukuran 4 x 2 cm;
- Lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2 x 3 cm, tulang kering kaki kiri terdapat luka robek ukuran 2 x ½ cm.

Ringkasan Pemeriksaan :

- Mayat laki-laki berpakaian jas almamater berwarna kuning, berlambang Universitas Lancang Kuning, dikantong kiri didalamnya tampak pakaian

halaman 6 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih susu, memakai celana bahan panjang warna coklat dan berikat pinggang;

- Tampak beberapa macam luka :
- Bagian kepala tampak hilang dari dahi keatas otak keluar dari tengkorak kepala, mata tidak terlihat;
- Terdapat luka dipinggang jari tangan ukuran 4 x 5 cm;
- Tampak luka luka gores

Kesimpulan :

Sebab akibat kematian tidak bisa dipastikan karena ada pemeriksaan lanjutan otopsi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 312 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum di atas, terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI DASMAN Als UJANG Bin AGUS L

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan, karena kasus kecelakaan lalu lintas antara KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA dengan sepeda motor KAWASAKI KLX BM 2030 C yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pengemudi mobil HINO TRUCK FUSO adalah terdakwa;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang duduk-duduk di Pos Security PT. ADEI;

halaman 7 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 88 + 500, Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada waktu kecelakaan itu terjadi saksi tidak melihat langsung tetapi saksi mendengar suara benturan yang cukup keras dan ada warga yang mengatakan “kecelakaan”, kemudian saksi berusaha berlari menuju asal suara tersebut di jalan lintas timur;
- Bahwa jarak antara tempat saksi berada saat itu dengan tempat terjadinya kecelakaan lalumlintas tersebut sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa suasana jalan pada waktu itu cukup ramai dan pandangan saksi sat itu sedang menghadap kearah depan pos security PT. ADEI tidak menghadap kearah jalan lintas timur dan pandangan saksi terhalang oleh rumah warga yang ada disimpang PT. ADEI;
- Bahwa lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada dijalan aspal lurus, datar, serta ada simpang tiga (simpang PT. ADEI), cuaca cerah pada sore hari, dan arus lalu lintas saat itu ramai;
- Bahwa disekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak sempat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas tetapi, saksi ada melihat papan Himbauan “**HATI HATI RAWAN KECELAKAAN**” dan marka jalan berupa garis putih terputus-putus;
- Bahwa kecepatan truck HINO FUSO BM 9873 SA dan kecepatan sepeda motor KAWASAKI KLX BM 2030 C saat terjadi kecelakaan tersebut tidak saksi ketahui karena saksi tidak melihat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi hanya melihat bekas-bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu goresan pada aspal, bercak darah korban, tulang kepala korban dan helm semua berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah sorek ada bekas tambalan jalan sehingga terdakwa yang sedang mengendarai Truck Fuso tersebut bergerak kekanan jalan untuk menghindari tambalan jalan tersebut saat itu posisi pengendara sepeda motor Kawasaki KLX BM 2030C berada didepan truck Fuso tersebut, karena terdakwa sudah tidak dapat melakukan pengereman dengan cepat sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dari belakang, sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari oleh terdakwa;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri truck Fuso tersebut, dengan kondisi ketakutan karena melihat warga sudah mulai

halaman 8 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak berdatangan dan terdakwa merasa terancam jiwanya akan dikeroyok masa dengan cepat terdakwa berlari menuju semak-semak sebelah kiri jalan;

- Bahwa melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia karena luka dibagian kepala, saksi berusaha menghubungi petugas piket laka lintas Polres Pelalawan, kemudian tidak berapa lama datang petugas selanjutnya mengevakuasi korban dibawa kerumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

2. SAKSI LUKMAN. AR Als LUKMAN Bin Alm. ABDULLAH ROHIMA

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BMI (Buana Mas Intitrans) dan jabatan saksi sebagai HUMAS dan saksi bekerja di PT tersebut lebih kurang sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi mengenal sdr. TUMPAL SIMAMORA yaitu salah satu karyawan yang bekerja sebagai pengemudi KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan, karena kasus kecelakaan lalu lintas antara KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA dengan sepeda motor KAWASAKI KLX BM 2030 C yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 88 + 500, Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada waktu terjadi tabrakan saksi tidak tahu, karena pada waktu itu saksi sedang berada di Perawang sedang bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 16.30 Wib dari teman saksi satu kantor memberitahu ada kendaraan perusahaan yang terlibat kecelakaan lalu lintas didaerah Pelalawan, setelah itu saksi langsung pergi menuju Pelalawan untuk melihat dan memastikan berita tersebut;
- Bahwa benar ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA milik perusahaan tempat saksi bekerja, selanjutnya setelah saksi sampai lokasi saksi tidak bertemu dengan pengemudi KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA bernama sdr. TUMPAL SIMAMORA;
- Bahwa lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalan aspal lurus, datar, serta ada simpang tiga (simpang PT. ADEI), cuaca cerah pada sore hari;

halaman 9 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi mengetahui dari warga tedakwa keluar dari pintu sebelah kiri truck Fuso, dengan kondisi ketakutan karena melihat warga sudah mulai banyak berdatangan dan terdakwa merasa terancam jiwanya akan dikeroyok masa dengan cepat terdakwa berlari menuju semak-semak sebelah kiri jalan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 01 November 2016, saat itu Terdakwa sudah ada di kantor di Perawang, selanjutnya saksi sampaikan kepada Terdakwa apa bersedia melaporkan kejadian kecelakaan tersebut dan memberikan keterangan di Kantor Polisi ?, selanjutnya dijawab terdakwa "iya bersedia", kemudian saksi mendampingi dan mengantarkan terdakwa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa terdakwa menceritakan kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut kepada saksi sebagai berikut saat terdakwa mengemudikan Truck Hino Fuso yang bergerak dari arah sorek menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 30 KM/perjam saat itu truck yang dikemudiakan oleh terdakwa bermuatan kayu Ekaliptus (kayu balak kupas), saat truck terdakwa melintas dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT.ADEI) dengan cuaca cerah disore hari saat kondisi jalan cukup ramai tiba-tiba datang 1 (satu) unit Bus mendahului truck yang dikendarain terdakwa dan disusul oleh sepeda motor Kawasaki KLX BM 230 C dengan kecepatan 60 KM/jam menyalip truck terdakwa juga, kemudian setelah Bus tersebut menyalip secara tiba-tiba Bus tersebut melakukan pengeraman mendadak dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan truck terdakwa diikuti juga oleh pengendara motor Kawasaki KLX dengan jarak 3 (tiga) meter yang dikendarai oleh korban, melihat kondisi tersebut terdakwa dengan cepat melakukan pengereman, namun pada saat terdakwa menginjak rem, rem yang terdakwa injak tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun oleh karena jarak truck terdakwa dengan pengendara sepeda motor terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari dan terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya korban Malik langsung terseret masuk ke kolong Truck Hino Fusa yang terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan korban Malik mengalami luka dibagian kepala dan dalam perjalanan kerumah saksi korban meninggal dunia
- Bahwa saksi juga tidak melihat bekas ban motor mengerem;
- Bahwa setahu saksi jalannya lebar sekitar 6 atau 8 meter;

halaman 10 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelalawan adalah Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

3. SAKSI ABDUL HAMID Als HAMID

- Bahwa saksi telah memberikan keterangannya dihadapan penyidik Kepolisian dan keterangannya benar semua;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi bekerja di PT. BMI (Buana Mas Intitrans) dan jabatan saksi sebagai Koordinator Operasional, dan saksi bekerja di PT tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun namun menjabat sebagai Koordinator Operasional baru 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator Operasional bertanggungjawab mengkoordinir seluruh kegiatan transportasi sebagai contoh menunjuk tempat lokasi kerja bagi karyawan;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa diajukan di persidangan, karena kasus kecelakaan lalu lintas antara KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA dengan sepeda motor KAWASAKI KLX BM 2030 C yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira jam 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM 88 + 500, Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang berada di rumah saksi sedang sakit dan tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari senin tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa yang memberitahukan telah terjadi kecelakaan lalu lintas kepada saksi adalah dari pengawas operasional atau anggota saksi;
- Bahwa saksi mengenalsdr. TUMPAL SIMAMORA yaitu salah satu karyawan yang bekerja sebagai pengemudi KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa setelah kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2016;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana kronologisnya kenapa bisa terjadi kecelakaan tersebut, kemudian saksi juga menanyakan "kenapa terdakwa tidak melapor ke kantor Polisi ?", kemudian terdakwa mengatakan masih takut dengan keluarganya dan masih trauma, setelah itu saksi serahkan

halaman 11 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ini ke sdr. LUKMAN selaku humasnya yang mengurus bagian kecelakaan sekaligus bertanggung jawab atas kendaraan TRUCK yang bermuatan kayu jika terjadi kecelakaan;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat terdakwa mengemudikan Truck Hino Fuso yang bergerak dari arah sorek menuju arah Pangkalan Kerinci dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 30 KM/perjam saat itu truck yang dikemudiakan oleh terdakwa bermuatan kayu Ekaliptus (kayu balak kupas), saat truck terdakwa melintas dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT. ADEI) dengan cuaca cerah disore hari saat kondisi jalan cukup ramai tiba-tiba datang 1 (satu) unit Bus mendahului truck yang dikendarain terdakwa dan disusul oleh sepeda motor Kawasaki KLX BM 230 C dengan kecepatan 60 KM/jam menyalip truck terdakwa juga, kemudian setelah Bus tersebut menyalip secara tiba-tiba Bus tersebut melakukan pengeraman mendadak dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan truck terdakwa diikuti juga oleh pengendara motor Kawasaki KLX dengan jarak 3 (tiga) meter yang dikendarai oleh korban, melihat kondisi tersebut terdakwa dengan cepat melakukan pengeraman, namun pada saat terdakwa menginjak rem, rem yang terdakwa injak tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun oleh karena jarak truck terdakwa dengan pengendara sepeda motor terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari dan terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya korban Malik langsung terseret masuk ke kolong Truck Hino Fusa yang terdakwa kendarai sehinga mengakibatkan korban Malik mengalami luka dibagian kepala dan dalam perjalanan kerumah saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kecepatan dari masing-masing kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi hanya mendapatkan informasi dari terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah sebelum terjadi kecelakaan Truck Hino Fusa sempat membunyikan klakson;
- Bahwa cuaca waktu itu cerah, kondisi jalan beraspal;
- Bahwa pada waktu melakukan pengukuran dan penggambaran SKET saksi ada menyaksikan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

halaman 12 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **TUMPAL SIMAMORA ALS TUMPAL** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa yang mengendarai mobil KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) dan SPM KAWASAKI KLX BM 2030 C yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa waktu itu terdakwa bergerak dari arah Sorek menuju Pangkalan Krinci dengan melintas jalan Lintas Timur;
- Bahwa sesampainya di Jalan Lintas Timur, Desa Kemang, Kec. Langgam terdakwa melintas dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 30 KM/perjam saat itu truck yang dikemudikan oleh terdakwa bermuatan kayu Ekaliptus (kayu balak kupas), kemudian saat truck yang dikemudikan terdakwa melintas dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT.ADEI) dengan cuaca cerah disore hari saat kondisi jalan cukup ramai tiba-tiba datang 1 (satu) unit Bus mendahului truck yang dikendarai terdakwa dan disusul oleh sepeda motor Kawasaki KLX BM 230 C dengan kecepatan 60 KM/jam menyalip truck terdakwa juga, kemudian setelah Bus tersebut menyalip secara tiba-tiba Bus tersebut melakukan pengeraman mendadak dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan truck terdakwa diikuti juga oleh pengendara motor Kawasaki KLX dengan jarak 3 (tiga) meter yang dikendarai oleh korban, melihat kondisi tersebut terdakwa dengan cepat melakukan pengeraman, namun pada saat terdakwa menginjak rem, rem yang terdakwa injak tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun oleh karena jarak truck terdakwa dengan pengendara sepeda motor terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari dan terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya korban Malik langsung terseret masuk ke kolong Truck Hino Fusa yang terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan korban Malik mengalami luka dibagian kepala dan dalam perjalanan kerumah saksi korban meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa sampai dirumah pada hari sabtu, kemudian terdakwa langsung memberitahu kepada istri terdakwa, bahwa terdakwa mengalami kecelakaan lalu

halaman 13 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas, selanjutnya menjelang siang hari dari pihak perusahaan menelpon terdakwa yaitu Pak HAMIT selaku kepala operasional, kemudian pak Hamit menyuruh terdakwa untuk menghadap ke kantor;

- Bahwa setelah terdakwa sampai di kantor, dari pihak perusahaan menyuruh terdakwa untuk menyerahkan diri kekantor Polisi, namun terdakwa minta waktu kira-kira 1 (satu) minggu untuk menangkan diri terlebih dahulu karena terdakwa masih trauma dan pikiran belum tenang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dari kantor terdakwa menanyakan kepada terdakwa apakah sudah bisa untuk datang kekantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa ?, lalu terdakwa menjawab **"Bisa"**, selanjutnya pada hari itu terdakwa datang kekantor Polisi bersama pihak perusahaan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa terdakwa sudah mengemudikan kendaraan jenis mobil sudah 12 (dua belas) tahun dan selama itu terdakwa belum pernah terlibat kecelakaan lalu lintas, dan terdakwa mengetahui jika terlibat kecelakaan lalu lintas harus berusaha menolong korban dan melapor kepada pihak Kepolisian, namun saat itu karena terdakwa merasa terancam jiwanya karena kerumunan warga sehingga terdakwa tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan hal itu;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM BII Umum yang di keluarkan oleh Polresta Pekanbaru dan masih berlaku, serta terdakwa juga membawa STNK asli dari KBM HINO TRUCK FUSO BM 9873 SA yang terdakwa kemudikan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sudah tidak bisa memperkirakan akan terjadi kecelakaan karena kondisi remnya saat diijak sudah tidak berfungsi lagi;
- Bahwa kondisi ditempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut jalan sudah dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar, serta cuaca cerah pada sore hari dan arus lalu lintas saat itu cukup ramai;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, didepan kendaraan terdakwa ada kendaraan lain yaitu KBM TRUCK TRONTON, namun terdakwa tidak mengetahui berapa jaraknya, namun saat itu terdakwa melihat didepan terdakwa cukup untuk masuk mobil Bus tersebut;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa sempat kaget;
- Bahwa ketika ditunjukkan gambar SKET TKP kecelakaan lalu lintas, terdakwa membenarkan;
- Bahwa terdakwa tidak ikut membantu untuk mengangkat korban ke pinggir jalan, karena tubuh terdakwa juga merasa lemas dan ketakutan;
- Bahwa terdakwa telah membuat surat perdamaian dan memberi santunan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta Rupiah);
- Bahwa pandangan mata terdakwa masih baik dan tidak memakai kacamata;

halaman 14 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengendarai kendaraan terdakwa tidak minum obat;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit KBM TRUCK FUSO BM 9873 SA;
2. 1 (satu) lembar STNK Asli KBM TRUCK FUSO BM 9873 SA;
3. 1 (satu) lembar SIM BII Umum Asli An. Tumpal Simamora;
4. 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KLX BM 2030 C;
5. 1 (satu) lembar STNK Asli SPM KAWASAKI KLX BM 2030 C;

Barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2016/790, tertanggal 11 November 2016, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Kinci atas nama korban MALIK, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Tampak luka robek dibagian dagu ukuran 9x2 cm;
- Tampak bagian kepala hilang bagian dari kening sampai atas tembus sampai belakang bagian atas sudah keluar dari kepala;
- Tidak kelihatan ada mata;
- Mulut terbuka 4 cm;
- Tampak bagian gigi depan atas dan bawah patah;
- Tampak luka gores dileher 3 x 2,5 cm;
- Dibagian belakang punggung kanan lebam ukuran 9 x 5 cm;
- Pinggang kanan luka gores ukuran 4 x 3 cm (tidak beraturan);
- Punggung jari tangan kanan ada luka terbuka berbentuk bulat ukuran 4 x 2 cm;
- Lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2 x 3 cm, tulang kering kaki kiri terdapat luka robek ukuran 2 x ½ cm.

Ringkasan Pemeriksaan :

halaman 15 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mayat laki-laki berpakaian jas almamater berwarna kuning, ber lambang Universitas Lancang Kuning, dikantong kiri didalamnya tampak pakaian berwarna putih susu, memakai celana bahan panjang warna coklat dan berikat pinggang;
- Tampak beberapa macam luka :
 - Bagian kepala tampak hilang dari dahi keatas otak keluar dari tengkorak kepala, mata tidak terlihat;
 - Terdapat luka dipinggang jari tangan ukuran 4 x 5 cm;
 - Tampak luka luka gores

Kesimpulan :

Sebab akibat kematian tidak bisa dipastikan karena ada pemeriksaan lanjutan otopsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta hasil Visum et Repertum, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil KBM HINO TRUCK FUSO warna hijau Nopol BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh korban sendirian;
- Bahwa benar awalnya terdakwa bergerak dari arah Sorek menuju Pangkalan Krinci dengan melintas jalan Lintas Timur;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Langgam terdakwa melintas dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 30 KM/perjam saat itu truck yang dikemudiakan oleh terdakwa bermuatan kayu Ekaliptus (kayu balak kupas), saat truck terdakwa melintas dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT.ADEI) dengan cuaca cerah disore hari saat kondisi jalan cukup ramai tiba-tiba datang 1 (satu) unit Bus mendahului truck yang dikendarai terdakwa dan disusul oleh sepeda motor Kawasaki KLX BM 230 C dengan kecepatan 60 KM/jam menyalip truck terdakwa juga, kemudian setelah Bus tersebut menyalip secara tiba-

halaman 16 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Bus tersebut melakukan pengeraman mendadak dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan truck terdakwa diikuti juga oleh pengendara motor Kawasaki KLX dengan jarak 3 (tiga) meter yang dikendarai oleh korban, melihat kondisi tersebut terdakwa dengan cepat melakukan pengereman, namun pada saat terdakwa menginjak rem, rem yang terdakwa injak tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun oleh karena jarak truck terdakwa dengan pengendara sepeda motor terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari dan terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX, selanjutnya korban Malik langsung terseret masuk ke kolong Truck Hino Fusa yang terdakwa kendarai sehingga mengakibatkan korban Malik mengalami luka dibagian kepala dan dalam perjalanan kerumah saksi korban meninggal dunia;

- Bahwa benar pada waktu kecelakaan itu terjadi dan dari keterangan saksi-saksi mendengar suara benturan yang cukup keras dan ada warga yang memberitahu “**kecelakaan**”, kemudian saksi bersama masyarakat berusaha berlari menuju asal suara tersebut di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter;
- Bahwa benar lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada di jalan aspal lurus, datar, serta ada simpang tiga (namanya simpang PT. ADEI), cuaca cerah saat itu dan sudah menjelang sore hari, dan arus lalu lintas saat itu ramai;
- Bahwa benar disekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak sempat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas tetapi, saksi ada melihat papan Himbauan “**HATI HATI RAWAN KECELAKAAN**” dan marka jalan berupa garis putih terputus-putus;
- Bahwa benar kecepatan truck HINO FUSO BM 9873 SA dan kecepatan sepeda motor KAWASAKI KLX BM 2030 C saat terjadi kecelakaan tersebut tidak para saksi tidak dapat mengetahui karena para saksi tidak melihat sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa benar para saksi hanya melihat bekas-bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu goresan pada aspal, bercak darah korban, luka dibagian kepala korban dan helm semua berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah sorek ada bekas tambalan jalan sehingga terdakwa yang sedang mengendarai Truck Fuso tersebut bergerak kekanan jalan untuk menghindari tambalan jalan dan sepeda motor yang dikendarai korban, saat itu posisi pengendara sepeda motor Kawasaki KLX BM 2030C berada didepan truck Fuso tersebut, karena terdakwa sudah tidak dapat

halaman 17 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengereman dengan cepat sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dari belakang, sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari oleh terdakwa;

- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa keluar dari pintu sebelah kiri truck Fuso tersebut, dengan kondisi ketakutan karena melihat warga sudah mulai banyak berdatangan dan terdakwa merasa terancam jiwanya akan dikeroyok masa dengan cepat terdakwa berlari menuju semak-semak sebelah kiri jalan;
- Bahwa melihat kondisi korban yang sudah meninggal dunia karena luka dibagian kepala, saksi Dasman berusaha menghubungi petugas piket laka lantas Polres Pelalawan, kemudian tidak berapa lama datang petugas selanjutnya mengevakuasi korban dibawa Kerumah Sakit Umum Daerah Pelalawan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dari kantor terdakwa menanyakan kepada terdakwa **“apakah sudah bisa untuk datang kekantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa?”**, lalu terdakwa menjawab **“Bisa”**, selanjutnya pada hari itu terdakwa datang kekantor Polisi bersama pihak perusahaan untuk menyerahkan diri;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sesuai Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2016/790, tertanggal 11 November 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Krinci atas nama korban MALIK dengan kesimpulan sebab akibat kematian tidak bisa dipastikan karena ada pemeriksaan lanjutan Otopsi;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh korban di bagian depan mengalami kerusakan/ringsek;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut terdakwa telah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan korban juga telah menerimanya dan mengikhlaskan kematian suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta-fakta tersebut di atas, apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar unsur-unsur delik dalam pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara kumulatif, adapun dakwaannya adalah sebagai berikut :

halaman 18 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE SATU : Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

KE DUA : Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat kumulatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan ke satu, adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”** adalah orang atau orang perorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua identitas yang ada dalam dakwaan telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, dan terdakwa juga dipandang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur **“setiap orang”** dinyatakan terpenuhi;

Ad.2. Yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas”**, dalam hal ini di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil KBM HINO TRUCK FUSO warna hijau Nopol BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol

halaman 19 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 2030 C yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang bernama Malik (korban meninggal dunia);

- Bahwa benar awalnya terdakwa mengendarai Truck HINO Fuso bermuatan Kayu balak kupas (Ekaliptus) bergerak dari arah Sorek menuju Pangkalan Krinci dengan melintas jalan Lintas Timur;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Langgam terdakwa melintas dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 30 KM/perjam, saat itu truck yang dikemudikan oleh terdakwa bermuatan kayu Ekaliptus (kayu balak kupas), kemudian saat itu truck terdakwa melintas dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT. ADEI) dengan cuaca cerah disore hari saat kondisi jalan cukup ramai, tiba-tiba datang 1 (satu) unit Bus mendahului truck yang dikendarai terdakwa dan disusul juga oleh sepeda motor Kawasaki KLX BM 230 C dengan kecepatan 60 KM/jam menyalip truck terdakwa juga, kemudian setelah Bus tersebut menyalip secara tiba-tiba Bus melakukan pengeraman mendadak dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan truck yang dikemudikan terdakwa, selanjutnya diikuti juga oleh pengendara sepeda motor Kawasaki KLX dengan jarak 3 (tiga) meter yang dikendarai oleh korban Malik, melihat kondisi pengeraman mendadak tersebut terdakwa juga dengan cepat melakukan pengeraman, namun pada saat terdakwa menginjak rem, rem yang terdakwa injak tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun oleh karena jarak truck terdakwa dengan pengendara sepeda motor terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari dan terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX, dengan kondisi korban Malik sudah terseret di kolong Truck Hino Fusa yang terdakwa kendarai sehinga mengakibatkan korban Malik mengalami luka dibagian kepala dan dalam perjalanan ke Rumah Saksi Umum Daerah Pelalawan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar pada waktu kecelakaan itu terjadi dan dari keterangan para saksi mendengar suara benturan yang cukup keras dan ada warga yang memberitahu "**kecelakaan**", kemudian saksi bersama masyarakat berusaha berlari menuju asal suara tersebut di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter;
- Bahwa benar lokasi terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut berada dijalan aspal lurus, datar, serta ada simpang tiga (namanya simpang PT. ADEI), cuaca cerah saat itu dan sudah menjelang sore hari, dan arus lalu lintas saat itu ramai;
- Bahwa benar disekitar tempat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut saksi tidak sempat memperhatikan rambu-rambu lalu lintas tetapi, saksi ada melihat papan

halaman 20 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Himbauan **"HATI HATI RAWAN KECELAKAAN"** dan marka jalan berupa garis putih terputus-putus;

- Bahwa benar para saksi hanya melihat bekas-bekas dari kecelakaan lalu lintas tersebut yaitu goresan pada aspal, bercak darah korban, luka dibagian kepala korban dan helm semua berada di badan jalan sebelah kiri dari arah Sorek menuju arah Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar jalan sebelah kiri dari arah Ukui menuju arah sorek ada bekas tambalan jalan sehingga terdakwa yang sedang mengendarai Truck Fuso tersebut bergerak kekanan jalan untuk menghindari tambalan jalan dan sepeda motor yang dikendarai korban, saat itu posisi pengendara sepeda motor Kawasaki KLX BM 2030C berada didepan truck Fuso tersebut, karena terdakwa sudah tidak dapat melakukan pengereman dengan cepat sehingga terdakwa menabrak pengendara sepeda motor dari belakang, sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat dihindari oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"kelalaian"** adalah **kurangnya sikap hati-hati atau penduga-duga yang ada pada diri seseorang**, dengan perolehan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, **apakah benar dalam diri terdakwa terdapat adanya sikap kurang hati-hati dan tidak mengatur jarak aman dengan kendaraan lain atau penduga-duga ketika disalip oleh truk tronton dan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban yang bernama Malik, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa apabila mencermati perolehan fakta-fakta hukum di atas, yang menerangkan bahwa **benar awalnya terdakwa mengendarai Truck HINO Fuso bermuatan Kayu balak kupas (Ekaliptus) bergerak dari arah Sorek menuju Pangkalan Krinci dengan melintas jalan Lintas Timur, sesampainya di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Langgam dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 30 KM/perjam, kemudian dengan kondisi jalan yang dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada simpang tiga (simpang PT. ADEI), kondisi cuaca cerah disore hari dan kondisi jalan cukup ramai, tiba-tiba tanpa diduga oleh terdakwa muncul 1 (satu) unit bus dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 230 C dengan kecepatan 60 KM/jam secara beriringan mendahului atau menyalip truck Hino Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian setelah Bus dan sepeda motor tersebut menyalip truck Hino Fuso terdakwa tiba-tiba Bus tersebut melakukan pengeraman mendadak**

halaman 21 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan truck Hino Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa dan diikuti juga oleh pengendara motor Kawasaki KLX dengan jarak 3 (tiga) meter yang dikendarai oleh korban bernama Malik, melihat kondisi tersebut terdakwa yang mengemudikan Truck Hino Fuso dengan cepat melakukan pengereman, namun pada saat terdakwa menginjak rem, rem yang terdakwa injak tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan tidak mengurangi kecepatan truck Hino Fuso tersebut, saat itu terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun oleh karena jarak truck terdakwa dengan pengendara sepeda motor terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari dan terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 230 C, yang menyebabkan korban Malik langsung terseret masuk dikolong Truck Hino Fusa yang terdakwa kemudikan tersebut sehinga mengakibatkan korban Malik mengalami luka dibagian kepala dan dalam perjalanan Kerumah Sakit Umum Daerah Pelalawan saksi korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat adanya sikap kurang penghati-hati dan penduga-duga, karena sebelum mempergunakan kendaraan harus terlebih dahulu memeriksa kondisi kendaraanya secara berkala terlebih dahulu sebelum dipergunakan, selanjutnya apalagi kondisi kendaraan yang dipergunakan terdakwa bermuatan kayu ekaliptus dengan beban yang berat, selanjutnya dalam mengemudi kendaraan yang bermuatan berat terdakwa harus memperhatikan jarak aman dengan kendaraan lain sehingga terdakwa dapat mengantisipasi atau masih ada ruang untuk menghindar dari kecelakaan lalulintas apabila terjadi rem tidak berfungsi atau blong, sehingga dengan memperhatikan perolehan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut menunjukkan kurang mempunyai sikap penghati-hati pula dengan demikian maka unsur “yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar benar benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Pangkalan

halaman 22 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuras, Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil KBM HINO TRUCK FUSO warna hijau Nopol BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang bernama Malik;

- Bahwa benar setelah sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh korban yang bernama Malik ditabrak dari belakang oleh mobil KBM HINO TRUCK FUSO warna hijau Nopol BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) yang dikendarai oleh terdakwa, korban Malik terterjatuh dan masuk kedalam kolong mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu itu korban sudah tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelalawan, tetapi dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah korban Malik meninggal dunia;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sesuai Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2016/790, tertanggal 11 November 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Krinci atas nama korban MALIK dengan kesimpulan sebab akibat kematian, antara lain : luka robek di dagu ukuran 9x2 centimeter, tampak bagian kepala hilang, bagian dari kening sampai atas tembus sampai belakang bagian atas sudah keluar dari kepala, tidak kelihatan ada mata, mulut terbuka 4 centimeter, tampak bagian gigi depan atas dan bawah patah, Tampak luka gores dileher 3x2,5 centimeter, dibagian belakang punggung kanan lebam ukuran 9x5 centimeter, pinggang kanan luka gores ukuran 4x3 centimeter (tidak beraturan), Pungguang jari tangan kanan ada luka terbuka berbentuk bulat ukuran 4x2 centimeter, lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 4x1 centimeter, lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2x3 centimeter, tulang kering kaki kiri terdapat luka robek ukuran 2x2,5 centimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta tersebut di atas, **ternyata setelah sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh korban yang bernama Malik ditabrak dari belakang oleh mobil KBM HINO TRUCK FUSO warna hijau Nopol BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) yang dikendarai oleh terdakwa, korban Malik terterjatuh dan masuk kedalam kolong mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa, kemudian keadaan korban sudah tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Malik dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelalawan, tetapi dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah korban meninggal dunia dengan luka yang dialami sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2016/790, tertanggal 11 November**

halaman 23 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Krinci atas nama korban MALIK dengan kesimpulan sebab akibat kematian, antara lain : luka robek di dagu ukuran 9x2 centimeter, tampak bagia kepala hilang, bagian dari kening sampai atas tembus sampai belakang bagian atas sudah keluar dari kepala, tidak kelihatan ada mata, mulut terbuka 4 centimeter, tampak bagian gigi depan atas dan bawah patah, Tampak luka gores dileher 3x2,5 centimeter, dibagian belakang punggung kanan lebam ukuran 9x5 centimeter, pinggang kanan luka gores ukuran 4x3 centimeter (tidak beraturan), Pungguang jari tangan kanan ada luka terbuka berbentuk bulat ukuran 4x2 centimeter, lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 4x1 centimeter, lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2x3 centimeter, tulang kering kaki kiri terdapat luka robek ukuran 2x2,5 centimeter, dengan demikian maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan ke dua Penuntut Umum, yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Polisi Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “Setiap orang”, oleh karena dalam pertimbangan di atas unsur kesatu tersebut telah dinyatakan terpenuhi, maka secara mutatis mutandis uraian pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan ke satu tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam dakwaan ke dua,

halaman 24 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga karenanya dalam dakwaan ke dua unsur **“setiap orang”** dinyatakan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraanya, tidak memberikan pertolongan atau tidak melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Polisi Negara Republik Indonesia”**, di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar benar pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara mobil KBM HINO TRUCK FUSO warna hijau Nopol BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang bernama Malik;
- Bahwa benar setelah sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh korban yang bernama Malik ditabrak dari belakang oleh mobil KBM HINO TRUCK FUSO warna hijau Nopol BM 9873 SA milik PT. BMI (Buana Mas Intitrans) yang dikendarai oleh terdakwa, korban Malik masuk terterjatuh dan masuk kedalam kolong mobil truck yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada waktu itu korban sudah tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pelalawan dalam perjalanan korban meninggal;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut sesuai Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2016/790, tertanggal 11 November 2016, dibuat dan ditandatangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Krinci atas nama korban MALIK dengan kesimpulan sebab akibat kematian, antara lain : luka robek di dagu ukuran 9x2 centimeter, tampak bagian kepala hilang, bagian dari kening sampai atas tembus sampai belakang bagian atas sudah keluar dari kepala, tidak kelihatan ada mata, mulut terbuka 4 centimeter, tampak bagian gigi depan atas dan bawah patah, Tampak luka gores dileher 3x2,5 centimeter, dibagian belakang punggung kanan lebam ukuran 9x5 centimeter, pinggang kanan luka gores ukuran 4x3 centimeter (tidak beraturan), Pungguang jari tangan kanan ada luka terbuka berbentuk bulat ukuran 4x2 centimeter, lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 4x1 centimeter, lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2x3 centimeter, tulang kering kaki kiri terdapat luka robek ukuran 2x2,5 centimeter;

halaman 25 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut, sepeda motor merk KAWASAKI KLX warna hijau putih Nopol BM 2030 C yang dikendarai oleh korban di bagian depan mengalami kerusakan/ringsek;

Menimbang, bahwa berdasarkan perolehan fakta tersebut di atas, **awalnya** terdakwa mengendarai Truck HINO Fuso bermuatan Kayu balak kupas (Ekaliptus) bergerak dari arah Sorek menuju Pangkalan Krinci dengan melintas jalan Lintas Timur, sesampainya di Jalan Lintas Timur KM. 88 + 500 meter, Desa Kemang, Kec. Langgam dengan kecepatan rata-rata lebih kurang 30 KM/perjam, kemudian dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lurus dan datar serta ada persimpangan tiga (simpang PT. ADEI) dengan cuaca cerah disore hari saat itu kondisi jalan cukup ramai tiba-tiba tanpa diduga oleh terdakwa muncul 1 (satu) unit bus dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 230 C dengan kecepatan 60 KM/jam secara beriringan mendahului atau menyalip truck yang dikemudikan oleh terdakwa, kemudian setelah Bus dan sepeda motor tersebut menyalip truck terdakwa secara tiba-tiba Bus tersebut melakukan pengeraman mendadak dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter didepan truck yang dikemudiakan oleh terdakwa dan diikuti juga oleh pengendara motor Kawasaki KLX dengan jarak 3 (tiga) meter yang dikendarai oleh korban bernama Malik, melihat kondisi tersebut terdakwa dengan cepat melakukan pengereman, namun pada saat terdakwa menginjak rem, rem yang terdakwa injak tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terdakwa berusaha membanting stir ke arah kiri untuk menghindari kecelakaan, namun oleh karena jarak truck terdakwa dengan pengendara sepeda motor terlalu dekat sehingga kecelakaan tersebut tidak dapat terdakwa hindari dan terdakwa menabrak bagian belakang pengendara sepeda motor Kawasaki KLX Nopol BM 230 C, selanjutnya korban Malik langsung terseret masuk ke kolong Truck Hino Fusa yang terdakwa kemudikan tersebut sehingga mengakibatkan korban Malik mengalami luka dibagian kepala, kemudian setelah KBM Truck Hino Fuso yang dikemudikan terdakwa berhenti, terdakwa turun dari mobil truck Hino Fuso dari pintu sebelah kiri selanjutnya karena terdakwa merasa ketakutan dan khawatir melihat masa semakin banyak berdatangan kelokasi melihat kecelakaan tersebut akhirnya terdakwa merasa terancam jiwanya akan dihakimi masa dengan cepat terdakwa memutuskan untuk melarikan diri menghindari amukan masa menuju ke kebun kelapa sawit dan langsung kembali pulang kerumah, sesampainya dirumah terdakwa masih trauma dan ketakutan akhirnya untuk mengurangi rasa takut terdakwa menceritakan kejadian tersebut kepada istri terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 dari kantor

halaman 26 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menanyakan kepada terdakwa **“apakah sudah bisa datang ke kantor Polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa?”**, lalu terdakwa menjawab **“Bisa”**, selanjutnya pada hari itu terdakwa datang ke kantor Polisi bersama pihak perusahaan untuk menyerahkan diri, dalam hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan terdakwa saat terjadi kecelakaan Lalulintas tersebut tidak melaporkan kejadian kecelakaan lalulintas tersebut kepada pihak Kepolisian terdekat adalah perbuatan atau sikap yang salah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata akibat dari kendaraan yang dikendarai korban yang ditabrak oleh mobil Truck Hino Fuso yang dikemudikan terdakwa, menyebabkan korban terjatuh dan terdakwa tidak dapat menghindar dan melakukan pengereman akibat dari kondisi rem yang blong sehingga terdakwa menabrak korban hingga masuk ke dalam kolong mobil Truck yang dikemudikan oleh terdakwa saat itu dan akhirnya korban sudah tidak sadarkan diri dengan luka yang dialami sesuai dengan Visum et Repertum No. 445/RS/TU-VER/2016/790, tertanggal 11 November 2016, dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Antonius Silalahi, Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Selasih Pangkalan Krinci atas nama korban MALIK dengan kesimpulan sebab akibat kematian, antara lain : luka robek di dagu ukuran 9x2 centimeter, tampak bagian kepala hilang, bagian dari kening sampai atas tembus sampai belakang bagian atas sudah keluar dari kepala, tidak kelihatan ada mata, mulut terbuka 4 centimeter, tampak bagian gigi depan atas dan bawah patah, Tampak luka gores dileher 3x2,5 centimeter, dibagian belakang punggung kanan lebam ukuran 9x5 centimeter, pinggang kanan luka gores ukuran 4x3 centimeter (tidak beraturan), Punggung jari tangan kanan ada luka terbuka berbentuk bulat ukuran 4x2 centimeter, lutut kanan terdapat luka lecet ukuran 4x1 centimeter, lutut kiri terdapat luka lecet ukuran 2x3 centimeter, tulang kering kaki kiri terdapat luka robek ukuran 2x2,5 centimeter, menyebabkan saksi korban Malik meninggal dunia, dengan demikian maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 312 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah dinyatakan terbukti melanggar pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan ke dua;

halaman 27 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran terdakwa dalam suatu tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang sudah cukup adil apabila dilihat dari segi kepentingan terdakwa dan korban, mengingat kecelakaan lalu lintas tersebut dapat dihindari apabila baik korban maupun terdakwa mempunyai sikap penghati-hati dalam berkendara, melakukan perawatan kendaraan secara rutin dan berkala sehingga tidak ada yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, selanjutnya mengutamakan keselamatan serta bertoleransi dalam berkendara, akan tetapi berdasarkan perolehan fakta di atas hal itu tidak dilakukan oleh terdakwa maupun korban sendiri, dan ternyata atas kejadian ini terdakwa juga sudah memberikan santunan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan di persidanganpun keluarga korban juga menerangkan bahwa sudah menerima dan mengikhlaskan korban Malik yang telah meninggal dunia akibat dari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kegunaan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai

halaman 28 dari 31 halaman

Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang ada pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum. Sehingga secara hukum terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan selanjutnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa berjanji akan memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

halaman 29 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Kurangnya sikap penghati-hati terdakwa dalam berkendara;
- Perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain.

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa terlihat mengalami depresi atas terjadinya kecelakaan lalu lintas ini;
- Terdakwa telah memberi santunan kepada korban sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban;
- Terdakwa mengakui terus terang dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan-keadaan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan telah adil dan patut menurut hukum;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) dan pasal 312 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TUMPAL SIMAMORA Als TUMPAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengendarai kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan tidak memberikan pertolongan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TUMPAL SIMAMORA Als TUMPAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, kecuali dalam masa percobaan selama **6 (Enam) bulan** Terdakwa melakukan tindak pidana dengan suatu putusan Hakim atau perintah Hakim;

halaman 30 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM HINO TRUCK FUSO NoPol BM 9873 SA;
- 1 (satu) lembar STNK Asli KBM HINO TRUCK FUSO NoPol BM 9873 SA;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Buana Mas Intitrans melalui terdakwa.

- 1 (satu) unit SPM KAWASAKI KLX, Nomor Polisi : BM 2030 C;
- 1 (satu) STNK Asli SPM KAWASAKI KLX Nomor Polisi BM 2030 C;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pelalawan.

- 1 (satu) lembar SIM BII Umum Asli An. Tumpal Simamora;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari : **SELASA**, tanggal : **17 Januari 2017**, oleh kami **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MENI WARLIA, S.H., M.H. dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADINAN SYAFRIZAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh GINA OLIVIA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MENI WARLIA, S.H., M.H.

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, S.H.

halaman 31 dari 31 halaman
Putusan Nomor.391/Pid.Sus/2016/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)